

ANALISIS KOMPARATIF PRINSIP DASAR PERBANKAN KONVENSIONAL DAN PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA

Adryan Dana Perkasa¹, Irmawati², Nur Amallia³

Manajemen, Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka

adryandana28@gmail.com, irma02094@gmail.com, nuramallia.11781@gmail.com

Abstrak

Sistem perbankan Indonesia memiliki karakteristik unik berupa koeksistensi dua sistem, yaitu perbankan syariah dan konvensional. Penelitian kualitatif ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan prinsip dasar, kelebihan, kelemahan, kontribusi, dan tantangan dari kedua sistem perbankan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bank syariah beroperasi berdasarkan prinsip syariah Islam yang melarang riba, gharar, dan maysir, dengan menekankan keadilan, transparansi, dan bagi hasil melalui akad-akad seperti mudharabah dan musyarakah. Sementara itu, bank konvensional berlandaskan pada sistem bunga dan berorientasi pada profit. Meskipun memiliki kelemahan dalam hal jangkauan dan literasi, bank syariah berperan sebagai pengimbang etika. Di sisi lain, bank konvensional unggul dalam efisiensi dan jaringan yang luas, namun menyisakan tantangan terkait aspek keadilan. Kesimpulannya, kedua sistem saling melengkapi dalam mendorong perekonomian nasional. Keberhasilan sistem perbankan nasional di masa depan bergantung pada kemampuan bank syariah dalam meningkatkan inovasi dan edukasi, serta kemampuan bank konvensional dalam memperkuat tata kelola dan prinsip keberlanjutan.

Kata Kunci : Perbankan Syariah, Perbankan Konvensional, Sistem Perbankan Indonesia, Riba, Bagi Hasil.

Article history

Received: Oktober 2025

Reviewed: Oktober 2025

Published: Oktober 2025

Plagiarism checker no 80

Doi : prefix doi :

[10.8734/musytari.v1i2.365](https://doi.org/10.8734/musytari.v1i2.365)

Copyright : author

Publish by : musytari



This work is licensed under
a [creative commons
attribution-noncommercial
4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

Abstract

Indonesia's banking system is uniquely characterized by the coexistence of two systems: Islamic and conventional banking. This qualitative research aims to analyze the fundamental principles, advantages, disadvantages, contributions, and challenges of both banking systems. The findings indicate that Islamic banks operate based on Sharia principles which prohibit riba (usury), gharar (uncertainty), and maysir (gambling), emphasizing justice, transparency, and profit-sharing through contracts such as mudharabah and musyarakah. Conversely, conventional banks are based on an interest system and are profit-oriented. Although facing challenges in terms of reach and public literacy, Islamic banking serves as an ethical counterweight. On the other hand, conventional banks excel in efficiency and extensive networks but face challenges related to aspects of fairness. In conclusion, both systems complement each other in driving the national economy. The future success of the national banking system depends on the ability of Islamic banks to enhance innovation and education, and the ability of conventional banks to strengthen governance and sustainability principles.

Keywords: *Islamic Banking, Conventional Banking, Indonesian Banking System, Riba, Profit-Sharing.*

PENDAHULUAN

Kegiatan ekonomi sudah hadir sejak zaman nabi Muhammad SAW. pada zaman itu rasul berdagang bersama pamannya kemudian juga beliau melakukan kegiatan bisnis dengan siti Khadijah yang mana beliau melakukan bisnis mudharabah, kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh Rasulullah SAW menunjukkan prinsip kejujuran, keadilan, dan kepercayaan dalam muamalah. Rasulullah berfungsi sebagai pengelola (mudharib) dan Siti Khadijah berfungsi sebagai pemilik modal (shahibul maal). Dengan bekerja sama, keuntungan dibagi secara adil sesuai dengan perjanjian awal. Konsep ini menunjukkan bahwa Islam telah mengajarkan sistem

ekonomi yang berbasis keadilan dan keseimbangan antara nilai-nilai moral dan keuntungan duniawi. Konsep ini kemudian menjadi dasar untuk perkembangan ekonomi syariah kontemporer, yang menekankan kejujuran dan integritas dalam setiap transaksi bisnis.

Dalam kegiatan ekonomi yang telah diajarkan oleh Rasulullah maka hadirilah prinsip ekonomi Islam yaitu; larangan riba, gharar, dan maysir. Prinsip nilai tersebut yang menjadikan landasan dalam pembentukan lembaga keuangan syariah termasuk bank syariah, namun di zaman klasik dahulu banyak sekali perbedaan pendapat serta pertentangan yang mana banyak orang yang belum percaya tentang sistem keuangan bank syariah yang tidak mengandung unsur riba, gharar, dan maysir. Seiring berjalannya waktu bank syariah kini sudah dipercayai oleh masyarakat Indonesia

Hukum Islam berdampak besar pada sistem hukum Indonesia, terutama di sektor perbankan. Di Indonesia, ada dua sistem perbankan: konvensional dan syariah. Konsep syariah digunakan untuk menerapkan hukum Islam dalam perbankan Indonesia. Perbedaan bank syariah dan bank konvensional ialah suatu prinsip operasional yang diterapkan dalam masing-masing bank, jika bank konvensional menerapkan sistem bunga sedangkan bank syariah menerapkan sistem murabahah namun tidak hanya itu saja akad yang diterapkan dalam kegiatan bank syariah ada beberapa diantaranya yaitu; mudharabah, musyarakah, dan ijarah. Keberadaan bank syariah kini berkembang pesat yang mana pada bulan Mei 2024 jumlah nasabah bank syariah melonjak drastis yaitu mencapai 46.390.970 nasabah, salah satu alasan nasabah yang memutuskan pindah ke bank syariah adalah pembiayaan bunga dua bank konvensional lumayan besar.

Indonesia dikenal sebagai negara yang menganut pluralisme hukum, yaitu penerapan lebih dari satu sistem hukum dalam kehidupan sosial dan kenegaraan. Dalam bidang perbankan, penerapan pluralisme hukum tampak jelas karena Indonesia memiliki dua sistem perbankan yang berjalan secara berdampingan: baik sistem perbankan konvensional maupun perbankan syariah memiliki beberapa kesamaan dalam aspek operasional, antara lain dalam hal pengelolaan dana, layanan transfer, serta penerapan teknologi keuangan. Namun, perbedaan pokok antara keduanya terletak pada struktur organisasi, dasar hukum, serta prinsip operasional yang digunakan. Pembahasan ini akan menyoroti perbedaan antara sistem bank konvensional dan sistem bank syariah.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti menerapkan metode pendekatan kualitatif dengan memanfaatkan data sekunder seperti artikel, jurnal ilmiah, dan literatur terkait perbankan syariah dan perbankan konvensional. Pendekatan kualitatif digunakan dengan tujuan memahami dan menggali secara mendalam prinsip-prinsip dasar dari kedua sistem perbankan di Indonesia, yaitu bank syariah dan konvensional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sistem Perbankan di Indonesia

Sistem perbankan di Indonesia merupakan sebuah tata cara atau peraturan serta pola bagaimana sebuah sektor perbankan menjalankan usahanya sesuai dengan ketentuan yang telah di buat oleh pemerintah. Sektor perbankan di Indonesia terbagi menjadi 2 yaitu;

1. Bank Konvensional: Merupakan bank yang hanya memiliki orientasi keuntungan semata dengan bebas nilai atau menganut prinsip yang dimiliki oleh masyarakat umum dan ada nya unsur bunga yang dibebankan kepada nasabah.
2. Bank Syariah: Merupakan bank yang tidak hanya mencari keuntungan saja melainkan juga melakukan penyebaran penerapan nilai syariah yang mana mengacu pada al-qur'an dan hadits dan juga bebas dari bunga (riba).

B. Prinsip Dasar Perbankan Syariah di Indonesia

Sistem keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip Islam dikenal dengan istilah perbankan syariah, prinsipnya seperti larangan memungut bunga pada pinjaman. Sesuai dengan Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, seluruh aktivitas dan lembaga yang terlibat dalam bank syariah dianggap sebagai perbankan syariah, dan mereka beroperasi dengan didasari prinsip syariah dalam setiap kegiatan bisnis mereka.

Prinsip perbankan syariah diperkuat oleh fatwa-fatwa yang sudah diatur dalam fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), prinsip-prinsip tersebut meliputi:

1. Larangan Riba

Secara bahasa, riba bermakna sebagai sesuatu yang bertambah dan meluas, yang artinya mengalami peningkatan dari jumlah awal. Dalam surat Al-Baqarah ayat 278-279 menegaskan tentang larangan riba, bahwa umat beriman harus menghindari segala bentuk riba karena tindakan tersebut merupakan bentuk penentangan terhadap perintah Allah dan

Rasul-Nya, serta akan menghadirkan azab yang mengerikan. Namun, bagi mereka yang bertobat dan berhenti melakukan riba, Allah akan menghalalkan pengambilan modalnya tanpa bunga pinjaman.

Tujuan dari larangan riba itu sendiri karena sistem tersebut memberikan keuntungan kepada peminjam tanpa adanya risiko (*al-ghurm*) atau usaha (*al-kharraj*). Dalam hal ini, keuntungan dan hasil hanya muncul karena berjalannya waktu, bukan karena adanya aktivitas produktif. Selain itu, larangan riba juga untuk mencegah praktik pinjaman yang memberikan keuntungan bagi pemberi pinjaman (Umam, 2017). Pandangan ini menandakan bahwa Islam menentang adanya aktivitas yang memberikan seorang peminjam keuntungan tanpa adanya usaha nyata.

2. Larangan Gharar

Gharar dapat diartikan sebagai gambaran dari unsur ketidakpastian dalam transaksi yang timbul karena adanya kekurangan dalam memenuhi ketentuan syariah yang mengatur akad tersebut. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi Muhammad SAW menegaskan larangan transaksi yang mengandung unsur gharar, misalnya menjual ikan di laut atau janin hewan yang belum lahir. Selain itu, QS. An-Nisa ayat 29 juga menjadi dasar umum yang menolak segala bentuk perolehan harta secara batil, termasuk transaksi yang berpotensi merugikan salah satu pihak akibat adanya unsur ketidakjelasan. Hadis dan ayat tersebut sejalan dengan larangan melakukan gharar dan menekankan pentingnya keadilan dan kejelasan dalam setiap melakukan transaksi.

Menurut Najib (2017), gharar menggambarkan situasi di mana transaksi dilakukan dalam kondisi tidak pasti terkait kualitas, jumlah, atau harga objek akad yang dapat menimbulkan unsur taruhan dan ketidakjelasan hasil. Dalam konteks perbankan syariah, prinsip ini menegaskan bahwa setiap produk keuangan yang ditawarkan harus dibuat dengan transparan dan adil, agar tidak menyebabkan kerugian pada pihak-pihak lain, dan tetap mencerminkan nilai moral dalam praktiknya.

3. Larangan Maysir

Konsep maysir merujuk pada bentuk transaksi yang berorientasi pada spekulasi atau keberuntungan semata, sehingga dapat menimbulkan ketimpangan dimana ada pihak yang mendapat keuntungan dengan usaha yang tidak sepadan, sementara pihak lain menanggung kerugian. Imam Syafi'i menjelaskan bahwa maysir adalah segala bentuk permainan atau

transaksi yang mengandung unsur taruhan, sehingga akan menimbulkan ketidakadilan antara pihak yang menang dan pihak yang kalah.

Dalam perbankan syariah, larangan maysir bertujuan untuk mencegah terjadinya suatu transaksi yang berbentuk keberuntungan, seperti perjudian atau pertaruhan. Hal ini menjadi dasar bagi perbankan syariah dalam membuat produk dan akad yang berbasis pada kegiatan ekonomi nyata, sehingga bebas dari unsur perjudian atau risiko tidak seimbang.

4. Keadilan dan Transparansi

Dalam sistem perbankan syariah, prinsip keadilan menekankan bahwa seluruh pihak yang terlibat dalam transaksi harus memiliki hak dan kewajiban yang seimbang, dimana tidak ada pihak yang akan mengalami kerugian yang tidak seimbang. Prinsip ini menciptakan hubungan kerja yang saling menguntungkan, di mana keuntungan dan risiko dibagi dengan seimbang berdasarkan kesepakatan semua pihak. Sementara itu, prinsip transparansi mengharuskan perbankan syariah untuk memberikan informasi secara terbuka tentang produk, rencana pembiayaan, pembagian keuntungan, dan potensi risiko. Diharapkan prinsip transparansi ini bisa meningkatkan kepercayaan nasabah dan menjamin kejujuran dan integritas dalam kegiatan yang ada di perbankan syariah.

Tidak hanya berpegang pada prinsip berdasarkan syariah, perbankan ini juga memiliki sistem akad yang digunakan sebagai dasar dalam transaksi keuangan. Berikut beberapa akad yang digunakan:

1. *Al-Murabahah* (transaksi komersial): akad ini dilakukan dengan mekanisme di mana pihak bank membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan oleh nasabah, kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga yang telah ditambah margin keuntungan berdasarkan kesepakatan bersama.
2. *Al-Musyarakah* (kerja sama modal): akad berbentuk kolaborasi bisnis antara beberapa pihak yang sama-sama menanamkan modal, dengan perjanjian yang dibuat untuk membagi keuntungan dan kerugian.
3. *Al-Mudharabah* (bagi hasil): dalam akad ini, pemilik modal mempercayakan dananya kepada pengelola usaha untuk menjalankan bisnis. Laba dibagikan sesuai perjanjian, sedangkan kerugian menjadi tanggung jawab pemilik modal, kecuali apabila kerugian tersebut terjadi akibat kelalaian yang dilakukan oleh pihak pengelola.

4. *Ijarah* (sewa): akad dengan jenis pembiayaan di mana nasabah diberi hak untuk menggunakan atau memanfaatkan barang atau properti bank dengan imbalan sewa yang disepakati, setelah masa sewa berakhir, bank dapat menawarkan untuk menjual barang atau properti tersebut kepada nasabah.

Perbankan syariah mengutamakan keberkahan, keadilan, dan tanggung jawab sosial dengan menerapkan prinsip dan akad (perjanjian) syariah. Karena tujuan dari perbankan syariah sebagai ibadah kepada Allah SWT agar terciptanya keseimbangan antara kemajuan ekonomi dan pencapaian nilai spiritual.

C. Prinsip Dasar Perbankan Konvensional di Indonesia

Perbankan konvensional dikenal sebagai lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip konvensional, hukum nasional dan internasional, dengan mengambil hasil berbasis bunga untuk menghimpun serta menyalurkan dana. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1999 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, bank didefinisikan sebagai lembaga usaha yang berfungsi menghimpun dana dari masyarakat berupa simpanan, kemudian menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit maupun instrumen keuangan lainnya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas.

Di Indonesia bank terbagi menjadi 2 jenis yang terdiri dari Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Bank umum didefinisikan dalam undang-undang sebagai lembaga bank yang menjalankan aktivitas bisnisnya secara konvensional atau syariah, dengan ciri khas kegiatannya adalah menyediakan jasa-jasa dalam sistem lalu lintas pembayaran. Bank konvensional merupakan bank yang paling banyak beredar di negara Indonesia dibandingkan dengan bank syariah yang belum terlalu banyak beredar di Indonesia namun bank syariah kini mulai berkembang, menurut data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per Januari 2025, ada 14 Bank Umum Syariah (BUS) dan 173 Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) yang beroperasi di Indonesia.

Pada dasarnya prinsip bank konvensional adalah menjalankan suatu usaha yang berlandaskan dengan suku bunga dan menggunakan biaya-biaya sebagai sumber pendapatan utama, pada intinya bank konvensional mendapatkan keuntungan berlandaskan bunga yang dibebankan kepada

nasabah, semua bentuk pembiayaan di bank konvensional pasti disetujui, jika itu menguntungkan bagi bank tersebut.

Secara fundamental, bank konvensional beroperasi dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Penyaluran Dana, merupakan suatu kegiatan penyaluran dana ke masyarakat oleh bank umum dilakukan melalui kegiatan pembentukan kredit (kredit investasi, kredit modal kerja, kredit konsumtif, kredit perdagangan, kredit produktif).
2. Penyimpanan Barang, yaitu layanan yang disediakan bank untuk menyimpan barang berharga nasabah adalah dengan menyewakan kotak penyimpanan yang aman.
3. Memberikan Jasa Layanan, merupakan kegiatan pemberian jasa yang mana dilakukan dengan menyediakan layanan penerimaan setoran, menyediakan layanan pembayaran, pengelolaan dana serta pemberian fasilitas, penadapatan tersebut dapat dihasilkan melalui biaya administrasi (biaya transfer, biaya penarikan ATM di bank lain, biaya materai).

D. Pengaruh Terhadap Industri Perbankan Nasional

Krisis moneter pada tahun 1997-1998 mengguncang industri perbankan nasional, krisis tersebut menyebabkan sejumlah bank besar seperti Bank Dagang Negara (BDN), Bank Bumi Daya (BBD), Bank Ekspor Impor, serta Bank Pembangunan Indonesia mengalami kerugian yang signifikan karena tingginya kredit dan lemahnya permodalan. Sebagai pemulihan, pemerintah mengambil langkah dengan melakukan restrukturisasi melalui kebijakan merger, di mana menghasilkan pendirian Bank Mandiri pada Oktober tahun 1998 (Hanim, 2017).

Bangkitnya sistem keuangan nasional dimulai dengan restrukturisasi perbankan setelah reformasi. Pada masa ini, perbankan syariah muncul sebagai inovasi struktural yang menegakkan prinsip etika dan keadilan yang sesuai dengan ajaran Islam, serta meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan. Keberadaan bank syariah memberikan pengaruh yang berarti bagi perkembangan perbankan nasional. Perbankan syariah mendorong pertumbuhan ekonomi melalui dukungannya yaitu membiayai UMKM dan menerapkan dengan sistem bagi hasil yang menjunjung keadilan. Misalnya, diproyeksikan bahwa Bank Syariah Indonesia (BSI) akan berperan sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi nasional, dengan proyeksi aset keuangan

syariah akan mengalami peningkatan dari sekitar Rp 2.744 triliun pada September 2024 menjadi sekitar Rp 3.157,9 triliun pada tahun 2025. Selain itu, penerapan fintech oleh BSI, seperti menggunakan aplikasi mobile banking dan QRIS telah memberikan kemajuan akses pada layanan keuangan syariah, terutama bagi pelaku UMKM dan masyarakat di daerah terpencil.

Selain pengaruh positif yang diberikan oleh perbankan syariah, perbankan konvensional juga memainkan peran penting dalam pertumbuhan ekonomi. Meskipun perubahan yang ditimbulkan tidak signifikan, kredit yang diberikan oleh bank konvensional memiliki pengaruh terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional. Pengaruhnya berperan dalam memperluas aktivitas ekonomi masyarakat. Dibandingkan dengan pembiayaan perbankan syariah, kredit perbankan konvensional cenderung lebih mendorong perputaran ekonomi nasional (Setiawan, 2020).

Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa kedua sistem perbankan, yakni syariah dan konvensional, memiliki peranannya dalam mendorong perekonomian nasional termasuk dalam industri perbankan nasional. Meskipun pengaruh kedua jenis perbankan tersebut tidak selalu proporsional, peningkatan pembiayaan di kedua sektor tersebut juga meningkatkan aktivitas ekonomi. Selain itu, kredit dari perbankan konvensional lebih banyak digunakan, sehingga menunjukkan bahwa praktik yang menggunakan sistem bunga terus menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

E. Tantangan dan Permasalahan Perbankan di Indonesia

Di Indonesia masing-masing lembaga perbankan syariah ataupun perbankan konvensional memiliki beberapa masalah dan tantangan yang dihadapi, adapun tantangan dan permasalahan yang dihadapi, yaitu:

1. Tantangan dan permasalahan perbankan syariah
 - a. Tingkat pemahaman masyarakat tentang perbankan syariah masih sangat rendah, sehingga minat terhadap bank syariah masih minim.
 - b. Produk dan layanan bank syariah masih minim dan terbatas.
 - c. Regulasi dan infrastruktur belum memadai, sehingga pengembangan layanan baru masih terhambat.
 - d. Kolaborasi antara bank syariah, pemerintah, dan masyarakat masih belum kuat, sehingga sinergi dan efektivitas masih rendah.
2. Tantangan dan permasalahan perbankan konvensional
 - a. Pemahaman dan kepercayaan nasabah terhadap digital banking masih perlu ditingkatkan.
 - b. Sistem manajemen risiko yang lemah.

- c. Bank bergantung pada teknologi pihak ketiga, yang menambah risiko keamanan data.
- d. Koneksi internet yang belum merata memengaruhi layanan digital di daerah terpencil.
- e. Ancaman siber dan kebocoran data nasabah.

F. Kelemahan dan Kelebihan Perbankan di Indonesia

Baik perbankan syariah maupun perbankan konvensional memiliki kelemahan dan kelebihan yang membedakan mereka. Penting untuk memahami kedua aspek ini karena kita dapat melihat bagaimana kedua sistem bekerja sama, saling melengkapi, dan sekaligus memberi gambaran dalam menghadapi tantangan dalam mendukung perekonomian nasional. Berikut kelemahan dan kelebihan dari perbankan di Indonesia:

1. Kelemahan Perbankan Syariah

- a. Perbankan syariah memiliki jaringan cabang yang terbatas dibandingkan dengan perbankan konvensional, serta variasi produk yang ditawarkan masih belum sebanyak dan selengkap yang ditawarkan oleh perbankan konvensional.
- b. Dibandingkan dengan sistem bunga, mekanisme dari bagi hasil memiliki tingkat kerumitan yang lebih tinggi dan berpotensi menimbulkan risiko kekeliruan dalam proses perhitungannya.
- c. Perbankan syariah sering kali terlalu menaruh kepercayaan tinggi kepada nasabah, yang bisa menimbulkan risiko ketika ada pihak yang beritikad tidak baik.
- d. Kurangnya tingkat literasi pengetahuan masyarakat tentang bank syariah menimbulkan penggunaan produk menjadi tidak efektif daripada bank konvensional.

2. Kelebihan Perbankan Syariah

- a. Alih-alih menggunakan sistem bunga, operasi bank syariah mengadopsi mekanisme pembagian hasil yang selaras dengan aturan syariah.
- b. Memprioritaskan pembiayaan ke sektor-sektor yang bernilai etis serta tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariat.
- c. Diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah atau DPS untuk menjamin dan memastikan seluruh kegiatan dan produknya tidak menyimpang dari ketentuan syariah, serta sesuai akad.
- d. Memiliki prinsip transparansi (terbuka) sebagai landasan utama dalam setiap perjanjian dan aktivitas transaksi, termasuk dalam kejelasan

mengenai profit yang diperoleh maupun risiko terhadap penggunaannya.

- e. Tidak semata-mata mengejar profit atau keuntungan, melainkan juga menciptakan keseimbangan antara keuntungan ekonomi dengan kemaslahatan umat melalui sistem yang berkeadilan dan berorientasi sosial.

3. Kelemahan Perbankan Konvensional

- a. Memiliki potensi terjadinya aktivitas spekulatif yang tidak terkontrol, disertai risiko praktik curang, dan kemungkinan kredit bermasalah yang tinggi.
- b. Orientasi utamanya terletak pada penekanan tingkat profit, sehingga sering kali mengabaikan keselarasan dengan aspek moral dan sosial masyarakat.
- c. Dalam sistem kredit tertentu, pihak nasabah menanggung semua risiko, sedangkan bank tetap memperoleh keuntungan yang timbul dari perjanjian pinjaman berupa bunga.

4. Kelebihan Perbankan Konvensional

- a. Memiliki ketersediaan jaringan yang sangat luas, baik cabang fisik maupun ATM, serta didukung dengan kemudahan layanan digital.
- b. Nasabah dapat melakukan transaksi antarnegara seperti transfer dana dan pembayaran internasional karena memiliki jaringan bank konvensional yang luas.
- c. Memiliki dukungan regulasi dan kebijakan pemerintah, sehingga memberikan stabilitas dan arah yang jelas. Regulasinya tercantum dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan, dengan pelaksanaannya diawasi secara langsung oleh OJK dan Bank Indonesia guna memastikan kejelasan aturan dalam operasionalnya.
- d. Kebiasaan nasabah dalam menggunakan bunga membuat mereka lebih memilih tetap menggunakan layanan bank konvensional dibandingkan bank syariah yang mengadopsi mekanisme pembagian hasil usaha, di mana masih dianggap baru.

Dari pembahasan tersebut, masing-masing lembaga bank syariah ataupun bank konvensional memiliki kelebihan dan kekurangannya tersendiri, baik dari aspek operasional ataupun penerimaan masyarakat. Bank syariah menonjol di bagian nilai etika dan keadilan, sedangkan bank konvensional unggul dalam efisiensi dan jangkauan layanan. Dengan kebijakan yang

mendorong pertumbuhan berkelanjutan di sektor keuangan, kombinasi keduanya dapat mengembalikan keseimbangan dalam sistem perbankan nasional.

KESIMPULAN

Sistem perbankan di Indonesia memiliki gambaran yang unik dan dinamis, yang mana di topang oleh dua pilar yang memiliki karakteristik yang berbeda namun keduanya saling melengkapi. Bank syariah dan bank konvensional memiliki prinsip yang bertolak belakang akan tetapi sama-sama menunjukkan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian nasional. Bank syariah hadir sebagai representasi sistem keuangan yang mengedepankan nilai-nilai etika dan keagamaan, dengan landasan operasional yang bebas dari unsur riba, gharar, dan maysir, sistem ini menawarkan model ekonomi alternatif yang mengedepankan nilai keadilan serta transparansi, sedangkan bank konvensional tetap mengandalkan mekanisme bunga sebagai tulang punggung bisnisnya.

Dalam lingkungan keuangan Indonesia, dua sistem perbankan bekerja sama untuk saling menguntungkan. Bank konvensional luas dan efektif menggerakkan ekonomi, sementara bank syariah berfungsi sebagai pengimbang etika dengan menyediakan layanan keuangan yang didasarkan pada nilai. Kemampuan setiap pihak dalam mengatasi kelemahan internalnya akan menentukan prospek perkembangan sistem perbankan nasional ke depan. Bank syariah perlu mempercepat inovasi dan edukasi, sedangkan bank konvensional perlu memperkuat aspek tata kelola dan keberlanjutan. Pada akhirnya, koeksistensi dua sistem ini meningkatkan kekayaan perbankan Indonesia dan memberi masyarakat Indonesia lebih banyak pilihan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, T. (2022). *Buku Ajar Desain Akad Perbankan Syariah*. Merdeka Kreasi Group.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank syari'ah dari teori ke praktek*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Hanim, F. (2017). RESTRUKTURISASI PERBANKAN NASIONAL MASA REFORMASI. *Avatara: Jurnal Pendidikan Sejarah*, 5(2).
- Haykal, M. H. (2002). *Hayatu Muhammad* (M. A. Audah, Penerj.). Pustaka Kautsar.
- Kartini, Y., Shodiqin, M., Veranita, V., Susilawati, S., Sanusi, M., & Zahara, A. E. (2023). Perbandingan Tingkat Literasi Perbankan Syariah dan Konvensional. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(2), 14297-14312.
- Kasmir. (2010). *Manajemen perbankan* (Edisi Revisi 9). Rajawali Pers.
- Najib, M. A. (2017). Penguatan prinsip syariah pada produk bank syariah. *Jurisprudence*, 7(1).
- Samsu, L. (2016). Bedah Ulang Perbankan Konvensional Versus Perbankan Syari'Ah Dalam Realitas Sosiologis. *TAHKIM*, 12(1).
- Setiawan, I. (2020). Analisis peran perbankan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia: Bank syariah versus bank konvensional. *Jurnal Akuntansi, Ekonomi Dan Manajemen Bisnis*, 8(1), 52-60.
- Syafrida, I., & Aminah, I. (2015). Faktor Perlambatan Pertumbuhan Bank Syariah Di Indonesia Dan Upaya Penanganannya. *Ekonomi & Bisnis*, 14(1).
- Umam, K. (2017). Pelarangan riba dan penerapan prinsip syariah dalam sistem hukum perbankan di Indonesia. *OLD WEBSITE OF JURNAL MIMBAR HUKUM*, 29(3), 391-412.